



PENETAPAN

Nomor 1278/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wahidah binti Amaq Muadi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Lingkungan Sekarteja, RT. 02 RW.00, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Suhaeini bin Sulaeman, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Lingkungan Sekarteja, RT. 01 RW.00, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1278/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 15 September 2007 di Lingkungan Sekarteja, RT. 01 RW.00, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Put. No. 1278/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Suhardi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Tanwir dan Sofyan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda Mati berdasarkan surat keterangan dari kelurahan Sekarteja dengan Nomor: 475/2253/Pem/2019 dan Tergugat berstatus Duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Lingkungan Sekarteja, RT. 01 RW.00, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Alfidatussolihah, perempuan, umur 11 tahun (ikut Penggugat);

6. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Tergugat diketahui sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sehingga menyakiti hati Penggugat bahkan Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2008, yang berakibat Penggugat diserahkan kekeluarga Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 2 dari 6 Put. No. 1278/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2007 di Lingkungan Sekarteja, RT. 01 RW.00, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**Suhaeini bin Sulaeman**) terhadap Penggugat (**Wahidah binti Amaq Muadi**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 6 Put. No. 1278/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa terhadap upaya damai Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat, untuk itu Penggugat akan mencabut perkara yang diajukannya tanggal 21 Oktober 2019, Nomor 1278/Pdt.G/2019/PA.Sel;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan baik;

Hal. 4 dari 6 Put. No. 1278/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap upaya damai tersebut Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan kumpul kembali membina rumah tangga dengan baik, untuk itu Penggugat akan mencabut gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 1278/Pdt.G/2019/PA.Sel;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk mencabut kembali Cerai Gugatnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor ; 1278/Pdt.G/2019/PA/Sel.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin** tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 5 dari 6 Put. No. 1278/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Awaluddin, S.Sy sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Awaluddin, S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - Biaya Proses : Rp 50.000,-
 - Panggilan : Rp 325.000,-
 - Biaya PNBK panggilan : Rp. 20.000,-
 - Redaksi : Rp 10.000,-
 - Meterai : Rp 6.000,-
- J u m l a h : Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No. 1278/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)